

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Zainal Abidin Farid, 2018. *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Adami Chazawi, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, Grafindo.
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan)*, Yogyakarta, Rangkang Education dan puKAP Indonesia.
- Bambang Waluyo, 2014. *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Dwidja Priyatno, 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung, Utomo.
- Eddy O.S. Hiariej, 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Gatot Supramono, 2009. *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- H. Ishaq, 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok, Rajagrafindo Persada.
- Ishaq, 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, Jakarta, Pustaka Publisher.
- Jonaedi Efendi, 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok, Prenadamedia Group.
- Lamintang, 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Muhammad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron, 2019, *Hukum Pidana*, Banten, Unpam Press.

M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung, Refika Aditama.

Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.

Riadi Asra Rahmad, 2019. *Hukum Acara Pidana*, Depok, Rajawali Pers.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia.

Rusdi Maslim, 2019. *Diagnosis Jiwa Rujukan Ringkas dari PPDGJ-III, DSM-5, ICD-11*, Jakarta, Nuh Jaya.

Yessy Kusumadewi, 2022. *Hukum Pidana*, Padang, Global Eksekutif Teknologi.

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2018. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi kedua*, Depok, Rajagrafindo Persada.

## **Jurnal**

Basri, Muhammad Arif Rinaldi, Zainab Ompu Jainah dan Indah Satria, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan Bukan Tanaman", **De Juncto Delicti: Journal of Law**, Volume 1 Nomor 1, 2021.

Dini Widinarsih, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi", **jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial**, 2019.

Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, “Penyandang Disabilitas di Indonesia” **Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial**, Volume 9 Nomor 2, 2022.

Rumainur, “Strategi Penyidik Polri Dalam Mengungkap Motif Dan Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia”, **Journal Of Islamic And Law Studies**, Volume 6 Nomor 1, 2022.

Sandro Unas, “Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi”, **Lex Et Societatis**, Volume 7 Nomor 4, 2019.

Tanra, I Wayan Govinda, I Made Minggu Widyantara dan Luh Putu Suryani, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika”, **Jurnal Analogi Hukum**, Volume 2 Nomor 2, 2020.

Titi Sunarwati, Muzal Kadim, “Retardasi Mental”, **Sari Pediatri**, Volume 2 Nomor 3, 2000.

### **Skripsi**

Abdul Syukur, 2016, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Menyimpan Dan Menguasai Narkotika” (Studi Putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor 05- K/Pm I-07/Ad/I/2012)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

Ike Setyarini, 2014, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Pengadilan Negeri Malang)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Jemmy Anantha Caniago, 2020, *Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (satu) Jenis Sabu-Sabu Menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memutuskan Bersalah Terdakwa (Satu) 1 Tahun 6 Bulan Penjara*

(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 792/Pid.Sus/2017), Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Banyuwangi.

Septiyani Selvia dan Gunarto, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Yang Menguasai Dan Menyediakan Narkotika Golongan I (Satu)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

### **Sumber Lainnya**

<https://www.alodokter.com/narkoba-bukan-solusi>

<https://www.bps.go.id/>

<https://rmol.id/read/2022/07/26/541555/bnn-pengguna-narkoba-meningkat-0-15-persen-dari-tahun-2019-ke-2022>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/22/19264891/modus-baru-penyelundupan-narkoba-penyandang-disabilitas-jadi-kurir>